



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34/Kpts/KB.010/3/2020**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS PAITON 5
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 16 – 18 Oktober 2019;
 - c. bahwa Varietas Paiton 5 mempunyai keunggulan memiliki potensi produksi $1,40 \pm 0,39$ ton/ha, indeks mutu $81,90 \pm 10,37$, indeks tanaman $137,81 \pm 18,69$, kadar nikotin $2,55 \pm 0,10$ % serta tahan terhadap penyakit lanas (*Phytophthora nicotianae*) dan layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*);
 - d. bahwa tanaman tembakau Varietas Paiton 5 yang diusulkan oleh Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Paiton 5 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 844);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 118/Kpts/KB.020/8/2019 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas Varietas Paiton 5 sebagai varietas unggul tanaman tembakau.z1

- KEDUA : Deskripsi Varietas Paiton 5 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih sumber untuk dijadikan sebagai kebun benih sumber Varietas Paiton 5 dalam rangka memperbanyak dan melestarikan benih sumber.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 31 Maret 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34/Kpts/KB.010/3/2020
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS PAITON 5
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN
TEBKAU

DESKRIPSI VARIETAS PAITON 5

No. Akses	: Samporis 7.
Tipe varietas	: Galur murni.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: 193,72 ± 19,54.
Warna batang	: Hijau.
Jumlah daun (helai/pohon)	: 23,48 ± 2,84.
Sirung	: Tidak ada.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Sedang.
Panjang daun (cm)	: 52,70 ± 6,29.
Lebar daun (cm)	: 27,08 ± 3,07.
Phylotaksi (ki)	: 5/12.
Nisbah/Indek daun	: 2,02.
Lebar sayap daun (mm)	: Lebar (40).
Ketebalan urat daun	: Kasar.
Sudut urat daun	: Lancip.
Bentuk daun	: Bulat panjang.
Bentuk ujung daun	: Meruncing.
Irisan melintang daun	: Cembung.
Irisan bujur daun	: Agak lengkung.
Bendol muka daun	: Kuat.
Lipatan daun	: Sedikit melipat.
Ombak tepi daun	: Kuat.
Torehan tepi daun	: Rata.
Telinga daun (mm)	: Sempit (20).
Warna daun	: Hijau.
Warna ibu tulang daun	: Hijau.
Umur berbunga 50% (hari)	: 62,09 ± 6,87.
Panjang bunga (mm)	: Panjang (6).
Diameter tabung bunga (mm)	: Sedang (50).
Penggembungan tabung (mm)	: Sedang (10).
Ukuran mahkota (terlebar) mm	: Besar (30).
Ujung mahkota	: Sangat kuat.
Warna mahkota bunga	: Pink muda.
Perkembangan benang sari	: Sempurna/Normal.
Benangsari vs Putik	: Lebih panjang.
Bentuk karangan bunga	: Bulat.
Posisi bunga vs daun atas	: Di atas.
Kekompakan karangan bunga	: Kompak.
Bentuk buah	: Bulat.

Potensi hasil per hektar (ton/ha)	:	1,40 ± 0,39.
Indek mutu	:	81,90 ± 10,37.
Indek tanaman	:	137,81 ± 18,69.
Kadar nikotin	:	2,55 ± 0,10.
Ketahanan penyakit lanas (<i>Phytophthora nicotianae</i>)	:	Tahan.
Ketahanan layu bakteri (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	:	Tahan.
Peneliti Pemulia	:	Sri Adikadarsih, Fatkhur Rochman, Ruly Hamida.
Peneliti Pendukung	:	Arini Hidayati Jamil, Heri Prabowo, Kristiana Sri Wijayanti, Djajadi, Titiek Yulianti.
Teknisi Pendukung	:	Slamet, Suwono.
Pemilik Varietas	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEEBUNAN



KASDI SUBAGYONO